



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagai salah satu tujuan Negara, Pemerintah Daerah perlu upaya dalam peningkatan penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan daya saing daerah melalui inovasi daerah;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan dorongan yang lebih kuat bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan masyarakat untuk lebih berkreasi dan berinovasi maka diperlukan upaya terhadap kreatifitas dan inovasi yang telah dilaksanakan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - c. bahwa agar inovasi dapat dilaksanakan secara terencana, terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi serta terlegitimasi sebagai inovasi daerah maka diperlukan payung hukum dalam penyelenggaraan inovasi daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi

Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50601);

8. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148)
9. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG INOVASI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang penelitian dan pengembangan meliputi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi di daerah.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, dunia pendidikan dan lembaga non pemerintahan lainnya.
10. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
11. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan/atau pembaharuan dalam pengembangan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
12. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
13. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
14. Diseminasi adalah penyebarluasan ide/gagasan atau suatu kegiatan penyebarluasan ide/gagasan tentang inovasi yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.
15. Sistem Inovasi Daerah adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan Inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang Inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di Daerah.
16. Pihak Ketiga adalah Perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:
 - a. peningkatan Pelayanan Publik;
 - b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
 - c. peningkatan daya saing Daerah.

Pasal 3

Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan;
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri; dan
- i. bersifat simultan dan berkelanjutan.

Pasal 4

Penyelenggaraan Inovasi Daerah di setiap Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Badan.

BAB II

BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk Inovasi Daerah

Pasal 5

Inovasi Daerah berbentuk:

- a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
- b. inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
- c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 6

Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.

Pasal 7

- (1) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat;

- (2) Inovasi penyediaan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. proses pemberian pelayanan barang/jasa publik;
 - b. inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik; atau
 - c. pelayanan administrasi.

Pasal 8

Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Kriteria Inovasi Daerah

Pasal 9

Kriteria Inovasi Daerah meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

BAB III

PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 10

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
 - a. Bupati;
 - b. anggota DPRD;
 - c. ASN;
 - d. Perangkat Daerah; dan
 - e. anggota masyarakat.
- (2) Pemberi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat secara individu dan/atau kelompok.
- (3) Setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berkewajiban untuk mengusulkan paling sedikit 1 (satu) Inovasi Daerah setiap tahun.
- (4) Perangkat Daerah yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif teguran tertulis.

Pasal 11

- (1) Untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3), Bupati, Sekretariat DPRD, atau perangkat daerah dapat membentuk kelompok kerja internal (*think tank*) sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menginventarisir kebutuhan dan permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan daerah;
 - b. melakukan riset dan kajian untuk peningkatan penyelenggaraan pelayanan Pemerintahan Daerah;
 - c. merumuskan hasil riset dan kajian ke dalam konsep kebijakan sebagai rekomendasi Inovasi Daerah;
 - d. mempersiapkan proposal Inovasi Daerah; dan
 - e. melaporkan hasil kelompok kerja kepada kepala perangkat daerah.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala perangkat daerah.

Pasal 12

Usulan Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. latar belakang inovasi daerah;
- b. bentuk Inovasi Daerah;
- c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
- d. tujuan Inovasi Daerah;
- e. manfaat yang diperoleh;
- f. waktu uji coba Inovasi Daerah;
- g. anggaran, jika diperlukan; dan
- h. penanggung jawab dan pengelola inovasi daerah.

Pasal 13

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah.
- (3) Proposal inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
- (4) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membahas inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Badan.
- (6) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah.
- (2) Dalam melakukan penyusunan proposal Inovasi Daerah, anggota DPRD dapat melakukan koordinasi dengan Badan.
- (3) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam rapat DPRD dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.

- (4) Proposal usulan Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati.
- (5) Badan melakukan verifikasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk mendapatkan izin tertulis.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang sudah mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Badan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 16

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dan disampaikan kepada Badan disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usulan inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Badan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 17

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f disampaikan kepada Ketua DPRD dan/atau Bupati disertai dengan proposal Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua DPRD, usulan Inovasi Daerah tersebut diteruskan oleh Ketua DPRD kepada Bupati untuk dievaluasi oleh Badan.
- (3) Dalam hal usulan inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, usulan Inovasi Daerah tersebut dievaluasi oleh Bupati melalui Badan.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Badan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 18

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (5), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (3) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

- (2) Dalam melakukan evaluasi terhadap inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan membentuk tim evaluasi yang dapat melibatkan perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memutuskan inisiatif Inovasi Daerah yang diusulkan sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (4) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 19

- (1) Bupati menetapkan keputusan Bupati mengenai Inovasi Daerah.
- (2) Keputusan Bupati mengenai Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penetapan Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (3) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
 - b. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan setelah diverifikasi oleh Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5);
 - c. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, Perangkat Daerah, BUMD, dan anggota Masyarakat, dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (4).
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
 - b. bentuk Inovasi Daerah;
 - c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - d. tujuan Inovasi Daerah;
 - e. manfaat yang diperoleh;
 - f. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - g. anggaran, jika diperlukan.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (6) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.

BAB IV UJI COBA INOVASI DAERAH

Pasal 20

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal-hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.
- (4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Badan.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diinginkan.
- (3) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada Kepala Badan.
- (4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Bupati dan dilaporkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 22

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Badan.
- (2) Kepala Badan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala Badan kepada Bupati.

Pasal 23

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada Masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

BAB V

PENERAPAN, PENILAIAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 24

- (1) Inovasi Daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
 - a. Peraturan Daerah, untuk penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pembebanan kepada Masyarakat, dan/atau pembatasan kepada Masyarakat; atau
 - b. Peraturan Bupati, untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada Masyarakat, pembatasan kepada Masyarakat, dan/atau pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Penerapan Inovasi Daerah dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan.

Pasal 25

- (1) Kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah yang diterapkan menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.
- (2) Pendaftaran Kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan penilaian terhadap Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, Perangkat Daerah, dan/atau anggota Masyarakat yang melaksanakan Inovasi Daerah.
- (2) Dalam melakukan penilaian Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kewenangannya kepada Badan.
- (3) Dalam melakukan penilaian Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait, akademisi dan/atau unsur profesional lainnya.
- (4) Bupati menetapkan hasil penilaian Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, Perangkat Daerah, dan/atau anggota Masyarakat.

Pasal 27

Penilaian terhadap Inovasi Daerah yang melakukan mengembangkan didasarkan paling sedikit pada kriteria:

- a. dampak Inovasi Daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik; dan/atau
- b. dapat diterapkan pada Daerah lain.

Pasal 28

Berdasarkan penetapan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), Bupati dapat memberikan penghargaan kepada pelaksana Inovasi Daerah yang berhasil menerapkan Inovasi Daerah.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan Daerah dapat memberikan penghargaan kepada ASN, Perangkat Daerah, dan/atau anggota Masyarakat yang:
 - a. Berprestasi dalam memberi usulan dan mengembangkan terhadap Inovasi Daerah; dan/atau
 - b. menghasilkan inovasi daerah yang diakui oleh Pemerintah;
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam;
 - b. dana apresiasi; dan/atau
 - c. bantuan pendanaan pengembangan Inovasi Daerah.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penilaian dan penghargaan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 sampai dengan Pasal 29 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

DISEMINASI INOVASI DAERAH

Pasal 31

- (1) Bupati menugaskan Badan untuk melakukan Diseminasi terhadap penerapan Inovasi Daerah.
- (2) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain dengan cara :
 - a. seminar;
 - b. *workshop*;
 - c. simposium;
 - d. lokakarya;
 - e. penerbitan buletin;
 - f. jurnal;
 - g. publikasi media massa; dan/atau
 - h. pameran.

BAB VII

INFORMASI INOVASI DAERAH

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi Inovasi Daerah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan potensi sumber daya Daerah.
- (2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam laman website resmi Pemerintah Daerah.

- (3) Laman Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Badan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. pemrakarsa;
 - b. judul inovasi;
 - c. status/tahapan inovasi;
 - d. waktu uji coba dan implementasi Inovasi Daerah; dan
 - e. deskripsi dan link video pengenalan/unduh Inovasi Daerah.

BAB VIII KERJASAMA

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan Inovasi Daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan:
 - a. pemerintah daerah lain; dan/atau
 - b. Pihak Ketiga.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dalam bentuk:
 - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan inovasi daerah;
 - b. pertukaran atau replikasi Inovasi Daerah;
 - c. peningkatan implementasi dan pemanfaatan inovasi daerah; dan/atau
 - d. promosi inovasi daerah.

Pasal 34

Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerjasama Daerah.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan kepada Badan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Setiap anggota masyarakat memiliki hak yang sama dalam memberikan usulan inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Pelaksana inovasi daerah dapat mengikutsertakan anggota masyarakat dalam uji coba Inovasi Daerah.
- (3) Setiap anggota masyarakat dapat menyampaikan usulan dan/atau keberatan atas inovasi daerah yang sedang di lakukan uji coba dan/atau yang telah diterapkan.
- (4) Usulan dan/atau keberatan atas inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pelaksana inovasi daerah atau melalui Badan.
- (5) Pelaksana inovasi daerah melakukan evaluasi berdasarkan usulan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Hasil evaluasi atas inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diumumkan oleh kepada Badan dan dilaporkan kepada Bupati.
- (7) Bupati dapat memberhentikan uji coba atau penerapan inovasi daerah berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Dalam hal penerapan hasil inovasi daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dan/atau merupakan inovasi daerah usulan inisiatif DPRD, pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan setelah memperoleh persetujuan DPRD.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 37

Pendanaan kegiatan Inovasi Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Kegiatan Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 24 ayat (2) dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, serta pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Dalam hal kegiatan Inovasi Daerah belum tertuang dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan belum dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun berjalan, kegiatan Inovasi Daerah dituangkan dalam perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun berjalan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 39

- (1) Penganggaran kegiatan Inovasi Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dianggarkan pada

- Perangkat Daerah yang akan melaksanakan kegiatan Inovasi Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah sudah mendapatkan anggaran untuk kegiatan Inovasi Daerah tetapi kegiatan Inovasi Daerah dinyatakan tidak berhasil, alokasi anggaran Inovasi Daerah tidak diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Inovasi Daerah yang dihasilkan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Inovasi Daerah sepanjang memenuhi kriteria yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 30 Agustus 2024
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 30 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

DAHLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2024
NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT : (4-35/2024).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
INOVASI DAERAH

I. UMUM

Inovasi Daerah ditujukan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dan pelayanan publik secara optimal. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta Masyarakat. Usulan Inovasi Daerah tentunya tidak dibatasi hanya berasal dari Pemerintah Daerah saja namun juga dari Masyarakat.

Ruang lingkup Inovasi Daerah yang diatur terdiri atas Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik, dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Suatu ide atau gagasan untuk dapat menjadi Inovasi Daerah harus melalui tahapan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pengaturan secara umum mengenai pelaksanaan Inovasi Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan pengaturan secara lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Meskipun ada pengaturan tersebut masih perlu adanya pengaturan yang sesuai dengan kondisi Daerah untuk dapat diimplementasikan. Untuk itu, Peraturan Daerah ini mengatur pelaksanaan Inovasi Daerah yang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dan kondisi Daerah.

Pengaturan Inovasi Daerah dimaksud dapat menjangkau seluruh pelaku Inovasi sehingga diharapkan dapat dilaksanakan secara terencana, terpadu, terintegrasi dan terkoordinasi optimal dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "peningkatan efisiensi" adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilakukan harus seminimal mungkin menggunakan sumber daya dalam proses pelaksanaan Inovasi Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "perbaikan efektivitas" adalah sampai seberapa jauh tujuan Inovasi Daerah tercapai sesuai target.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perbaikan kualitas pelayanan" adalah bahwa Inovasi Daerah harus dapat memenuhi harapan Masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang murah, mudah, dan cepat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "tidak menimbulkan konflik kepentingan" adalah bahwa pemberi usulan inisiatif tidak memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "berorientasi kepada kepentingan umum" adalah bahwa Inovasi Daerah diarahkan untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan bersama rakyat dengan memperhatikan asas pembangunan nasional serta tidak diskriminatif terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "dilakukan secara terbuka" adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilaksanakan dapat diakses oleh seluruh Masyarakat baik yang ada di Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Daerah lain.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "memenuhi nilai kepatutan" adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan etika dan kebiasaan atau adat istiadat Daerah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri" adalah bahwa hasil Inovasi Daerah tersebut dapat diukur dan dibuktikan manfaatnya bagi Masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "bersifat simultan dan berkelanjutan" adalah kegiatan yang terjadi pada waktu yang bersamaan dan kegiatan inovasi dilakukan secara serentak dari berbagai aspek dan berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan "tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen" meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, dan pengawasan.

Yang dimaksud dengan "pengelolaan unsur manajemen" meliputi sarana dan prasarana, personel, bahan-bahan, dan metode kerja.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan "mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi" adalah rancang bangun dalam Inovasi Daerah tersebut seluruhnya atau sebagian berbeda dengan rancang bangun Inovasi Daerah yang telah ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "memberi manfaat bagi Daerah dan/atau Masyarakat" antara lain menambah pendapatan asli Daerah, menghemat belanja Daerah, meningkatkan capaian kinerja Pemerintah Daerah, meningkatkan mutu Pelayanan Publik, dan/atau ditujukan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada Masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah:

- 1) tidak menimbulkan pungutan dan/atau kewajiban lainnya bagi Masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan, antara lain menetapkan pajak atau retribusi Daerah; dan

- 2) membatasi akses Masyarakat untuk mendapatkan pelayanan atau menggunakan haknya sebagai warga negara, antara lain menambah persyaratan untuk memperoleh kartu tanda penduduk yang mengakibatkan sebagian warga negara tidak dapat memenuhinya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah" adalah kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "dapat direplikasi" adalah bahwa Inovasi Daerah yang telah berhasil diterapkan oleh suatu unit kerja, Perangkat Daerah atau Daerah dapat diterapkan pada unit kerja, Perangkat Daerah lain atau Daerah lain.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a.

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Cukup jelas.

Huruf e.

Yang dimaksud dengan "rancang bangun Inovasi Daerah" adalah struktur, bentuk, proses, sistem dan/atau kerangka kerja dari suatu produk atau suatu prosedur kerja.

Yang dimaksud dengan "pokok perubahan yang akan dilakukan" adalah desain struktur, bentuk, proses, sistem dan/atau kerangka kerja yang akan dihasilkan dari Inovasi yang dilakukan.

Huruf f.

Cukup jelas.

Huruf g.

Cukup jelas.

Huruf h.

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “rapat paripurna DPRD” adalah rapat paripurna yang diselenggarakan di lingkup internal DPRD.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “laboratorium uji coba” adalah tempat yang dapat berupa unit kerja yang dijadikan tempat melakukan percobaan Inovasi Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “melakukan penyesuaian rancang bangun” adalah menyesuaikan konstruksi substansi dan Inovasi yang dilakukan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan "tidak dapat dikomersialisasikan" adalah tidak dapat diperdagangkan atau tidak dapat dijadikan barang/jasa yang bernilai ekonomi untuk ditransaksikan sebagai objek perjanjian jual beli atau perikatan yang sejenis lainnya.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud “informasi Inovasi Daerah” adalah informasi Inovasi Daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk web atau bentuk informasi lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG
BARAT NOMOR 4

INOVASI DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NO	NAMA INOVASI	OPD
1	PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM SECARA MANDIRI	BAGIAN HUKUM SETDA
2	LANTAI JEMUR DRYER UV	DINAS KETAHANAN PANGAN
3	INTERNET KECAMATAN	DIKOMINFO
4	INTERNET PUBLIK	DISKOMINFO
5	INSEMINASI BUATAN DAN PELAYANAN KESEHATAN TERNAK KAMBING BIBIT UNGGUL	KECAMATAN MUARA PAPALIK
6	KERAJINAN BATOK KELAPA	KECAMATAN PENGABUAN
7	EXAMPI (EXSCAVATOR AMFIBI UNTUK PENGELOLAAN IRIGASI)	DINAS PUPR
8	PGST-TJB PEMANFAATAN GEOBAG SEBAGAI SOLUSI PENGUATAN TEBING SUNGAI DAN TANGGUL DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT	DINAS PUPR
9	WHISTLE BOWLING SYSTEM (WBS)	INSPEKTORAT
10	CKG	DINAS KESEHATAN
11	GOJEK TB (GERAKAN OJEK JEMPUT-ANTAR EDUKASI TUBERKULOSIS)	DINAS KESEHATAN
12	PELAYANAN CINTA	DPMPTSP
13	MELATI BERKAH (MELAYANI DENGAN SEPENUH HATI DAN BERSINERGI MELAKUKAN PEMBINAAN PERIZINAN DAN SISTEM LAYANAN JEMPUT DENGAN AMANAH)	DPMPTSP
14	INOVASI CAP BATIK DARI BAMBU	DINAS PMD
15	CRUSHER	DINAS PMD
16	PELATIHAN PENGEMBANGAN LITERASI BERBASIS INKLUSI SOSIAL	DINAS PUSTAKA
17	KELIP (KELAS LITERASI DAN INKLUSI PERPUSTAKAAN)	DINAS PUSTAKA
18	PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA MELALUI JALUR PELATIHAN	BKPSDM

19	SISTEM INFORMASI PENCATATAN SURAT MASUK DIGITAL (SICARDIG) BERBASIS GOOGLESHEET	BKPSDM
20	KERAJINAN TANGAN DARI PELEPAH PISANG	KECAMATAN SENYERANG
21	UPGRADE SISTEM PELAYANAN PBB P2 DARI DESKTOP KE WEBSITE	BAPENDA
22	SISTEM PEMBAYARAN PAJAK SECARA VIRTUAL ACCOUNT,QRIS	BAPENDA
23	INOVASI 'SI-CERDAS TJB' (PAKET BANTUAN CERDAS ANAK DASAR PASCA BENCANA)	BPBD
24	SICEMPAKUL	DISPARPORA
25	SISTEM PELAPORAN DATA KINERJA TERPADU SECARA DIGITAL (SIPADATI)	DINAS TENAGA KERJA
26	BANK SAMPAH	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
27	KLINIK KOPERASI DAN UMKM	DISKOPERINDAG
28	RESTI SATSET (RESPON TIME SIGAP TANGGAP SEPULUH MENIT)	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
29	KARTU AS GENRE	P3AP2KB
30	GENIUS (GERAKAN EDUKASI & PEMBERIAN PANGAN BERGIZI UNTUK SISWA)	DINAS KETAHANAN PANGAN
31	BUDI DAYA IKAN DALAM EMBER (BUDIKDAMBER)	DINAS PERIKANAN
32	SIPERHUB TANJABBARAT (SISTEM INFORMASI PERHUBUNGAN & PENGADUAN TANJAB BARAT	DINAS PERHUBUNGAN
33	BERKAH (BEDAH RUMAH KELUARGA HARAPAN	DINAS PERAKIM
34	INOVASI BALITA	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
35	DUKCAPIL MULIA	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
36	BETASUKMA 2.0	KECAMATAN BETARA
37	SIAP LAPOR "SISTEM INFORMASI ADUAN DAN PELAYANAN"	KECAMATAN TUNGKAL ILIR